



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Ahmad Sood No. 25 Telp./Fax : (0561) 583047 – 583046
Email : dukcapil@kalbarprov.go.id, Website : <https://dukcapil.kalbarprov.go.id>
Pontianak

Kode Pos 78116

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN 2020 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA PENETAPAN
VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan Struktur Organisasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat serta penyetaraan Jabatan Administrasi, maka dipandang perlu melakukan perubahan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat; dan
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pelayanan Publik serta Penetapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5);
10. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 92); dan
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 149 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 149).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pelayanan Publik Serta Penerapan Visi, Misi, Motto dan Maklumat Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

- KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
- KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya sebagai berikut :
- 1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan informasi dan konsultasi;
 - 2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang berada dalam ruang lingkup tugasnya;
 - 3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau mengarahkan kepada bagian pengaduan;
 - 4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto pelayanan publik;
 - 5) Menerapkan standar pelayanan;
 - 6) Melaksanakan survei kepuasan masyarakat;
 - 7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas pelayanan; dan
 - 8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan kepada pimpinan tugas secara periodik.
- KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 (satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan publik pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
- KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua).
- KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Provinsi Kalimantan Barat melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat (DPA-SKPD) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 10 Maret 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN I :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Kalimantan Barat

Ketua : Sekretaris

Sekretaris : Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian

Anggota Administrasi : - Kepala Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk;
- Kepala Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil;
- Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- Kepala Bidang Kelembagaan;
- Kepala Subbagian Keuangan;
- Analis Kebijakan Ahli Muda Sekretariat (Subkoordinator Rencana Kerja, Monitoring dan Evaluasi);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Subkoordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pendaftaran Penduduk);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Subkoordinator Bina Aparatur Pendaftaran Penduduk);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pendaftaran Penduduk (Subkoordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pendaftaran Penduduk);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil (Subkoordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pencatatan Sipil);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil (Subkoordinator Bina Aparatur Pencatatan Sipil);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Fasilitasi Pencatatan Sipil (Subkoordinator Monitoring, Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan);

- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Subkoordinator Fasilitasi Sarana dan Prasarana Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Bina Administrator Database) ;
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan (Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera) ;
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan (Subkoordinator Kerja Sama);
- Analis Kebijakan Ahli Muda Bidang Kelembagaan (Subkoordinator Monitoring dan Evaluasi Kelembagaan); dan
- Seluruh Pejabat Pelaksana, Fungsional dan PPPK di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat.

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si.

LAMPIRAN II :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN
DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 64 TAHUN
2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK SERTA
PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN PADA DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT
VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK DINAS
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL PROVINSI KALIMANTAN BARAT

VISI : Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat
melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan
Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan.

MISI : 1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur;
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas;
dengan prinsip-prinsip *good governance*;
3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif
dan inovatif;
4. Mewujudkan masyarakat sejahtera;
5. Mewujudkan masyarakat yang tertib; dan
6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

MOTTO : DUKCAPIL BISA (BERKARYA, INOVATIF, SABAR, AMANAH).



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

MAKLUMAT PELAYANAN

“DENGAN INI, KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN
SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, MEMBERIKAN PELAYANAN
SESUAI KEWAJIBAN DAN MELAKUKAN PERBAIKAN SECARA TERUS MENERUS
SERTA BERSEDIA MENERIMA SANKSI DAN/ATAU MEMBERIKAN KOMPENSASI
APABILA PELAYANAN YANG DIBERIKAN TIDAK SESUAI DENGAN STANDAR PELAYANAN”

Pontianak, 31 Juli 2022

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19691215 198903 1 004

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



YOHANES BUDIMAN, S.IP., M.Si.